

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 36 /BC/2017
TENTANG

TATA CARA PEMINDAHTANGANAN ATAS MESIN DAN/ATAU BARANG DAN
BAHAN YANG MENGGUNAKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK BAGI
PERUSAHAAN INDUSTRI DI KAWASAN INDUSTRI DAN
PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.010/2016 tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan Bagi Perusahaan Industri Di Kawasan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Pemindahtanganan Atas Mesin Dan/Atau Barang Dan Bahan Yang Menggunakan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Bagi Perusahaan Industri Di Kawasan Industri Dan Perusahaan Kawasan Industri;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.010/2016 tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan Bagi Perusahaan Industri Di Kawasan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA CARA PEMINDAHTANGANAN ATAS MESIN DAN/ATAU BARANG DAN BAHAN YANG MENGGUNAKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK BAGI PERUSAHAAN INDUSTRI DI KAWASAN INDUSTRI DAN PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
2. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemasukan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
3. Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
4. Perusahaan Industri adalah setiap Orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berkedudukan di Indonesia.
5. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
6. Wilayah Pengembangan Industri, yang selanjutnya disingkat WPI adalah pengelompokan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan keterkaitan ke belakang (*backward*) dan keterkaitan ke depan (*forward*) sumber daya dan fasilitas pendukungnya, serta memperhatikan jangkauan pengaruh kegiatan pembangunan industri.
7. Pemindahtanganan adalah pemindahan hak, alih aset, perubahan penggunaan untuk kegiatan lain di luar kegiatan usaha, diekspor, atau penghapusan dari aset perusahaan.
8. Mesin adalah setiap mesin, permesinan, alat perlengkapan instalasi pabrik, peralatan atau perkakas dalam keadaan terpasang maupun terlepas yang digunakan untuk pembangunan atau pengembangan industri.
9. Barang dan Bahan adalah semua barang atau bahan, tidak melihat jenis dan komposisinya, yang digunakan sebagai bahan atau komponen untuk menghasilkan barang jadi.
10. Dokumen Pemasukan adalah pemberitahuan pabean impor atau pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari kawasan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean.

11. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
13. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
14. Kepala Kantor Pelayanan Utama adalah Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
15. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean.
16. Pejabat adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

Pasal 2

- (1) Perusahaan Industri di Kawasan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan kegiatan usaha di WPI dan merupakan wajib pajak badan dapat diberikan fasilitas pembebasan bea masuk, atas barang berupa:
 - a. Mesin; dan/atau
 - b. Barang dan Bahan.
- (2) Pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas Mesin dan/atau Barang dan Bahan yang diimpor atau barang asal impor yang berasal dari:
 - a. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
 - b. Pelaku usaha yang mendapatkan fasilitas kepabeanan di Kawasan Ekonomi Khusus; atau
 - c. Tempat Penimbunan Berikat.

Pasal 3

- (1) Mesin yang dimasukkan dengan fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a tidak dapat dipindahtangankan sebelum 2 (dua) tahun sejak tanggal Dokumen Pemasukan.
- (2) Ketentuan jangka waktu Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal:

- a. Keadaan darurat (*force majeure*);
 - b. Mesin diekspor kembali; atau
 - c. Mesin dilakukan Pemindahtanganan kepada perusahaan yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal.
- (3) Pemindahtanganan Mesin dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan izin dari Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri.
- (4) Terhadap Pemindahtanganan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) dibebaskan dari kewajiban membayar bea masuk yang terutang.

Pasal 4

- (1) Mesin yang dimasukkan dengan fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a yang dipindahtangankan setelah jangka waktu 2 (dua) tahun hingga 5 (lima) tahun sejak tanggal Dokumen Pemasukan, mengakibatkan batalnya fasilitas pembebasan bea masuk dan perusahaan wajib membayar bea masuk yang terutang.
- (2) Pemindahtanganan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan izin dari Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri.

Pasal 5

- (1) Mesin yang dimasukkan dengan fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dibebaskan dari kewajiban membayar bea masuk yang terutang apabila Pemindahtanganan Mesin dilakukan setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal Dokumen Pemasukan.
- (2) Pemindahtanganan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan izin dari Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri.

Pasal 6

- (1) Pemindahtanganan Mesin yang dilakukan tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 5 ayat (2), perusahaan wajib membayar:
 - a. bea masuk yang terutang atas Mesin asal impor; dan
 - b. sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (2) Pembayaran bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan klasifikasi, pembebanan, dan nilai pabean pada saat pemasukan.
- (3) Penghitungan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk (NDPBM) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai nilai tukar mata uang yang digunakan untuk penghitungan dan pembayaran bea masuk.

Pasal 7

- (1) Barang dan Bahan yang dimasukkan dengan fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan, kecuali dalam hal:
 - a. Keadaan Darurat (*force majeure*);
 - b. Diekspor kembali; atau
 - c. Dilakukan pemusnahan,setelah mendapatkan izin dari Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri.
- (2) Pemindahtanganan Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari kewajiban membayar bea masuk yang terutang.
- (3) Dalam hal Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan wajib membayar:
 - a. bea masuk yang terutang atas Barang dan Bahan; dan
 - b. sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

- (4) Pembayaran bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berdasarkan klasifikasi, pembebanan, dan nilai pabean pada saat pemasukan.
- (5) Penghitungan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menggunakan Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk (NDPBM) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai nilai tukar mata uang yang digunakan untuk penghitungan dan pembayaran bea masuk.
- (6) Kegiatan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap barang tertentu, seperti Barang dan Bahan yang terbuat dari logam dilakukan dengan cara merusak kegunaan atau fungsi Barang dan Bahan secara permanen, tidak dapat diperbaiki lagi dan dipotong-potong sehingga menjadi scrap (*scrap*).

Pasal 8

- (1) Keadaan darurat (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dan Pasal 7 ayat (1) huruf a, adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan manusia atau dikarenakan suatu keadaan atau kejadian alamiah yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti:
 - a. bencana alam berupa gempa bumi, banjir, tsunami, petir, longsor, dan peristiwa alam lainnya;
 - b. huru-hara atau kerusuhan massal;
 - c. kecelakaan lalu lintas darat, laut, maupun udara;
 - d. kebakaran; atau
 - e. perang.
- (2) Tidak termasuk dalam pengertian keadaan darurat (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain namun tidak terbatas pada:
 - a. tenggelam karena selain faktor alam juga ada unsur kesalahan manusia (*human error*);
 - b. kecelakaan karena pelanggaran atas ketentuan atau peraturan mengenai keselamatan dari instansi yang berwenang;

- c. kecelakaan karena perlombaan atau pertunjukan umum lainnya; atau
- d. kebakaran karena adanya faktor kesengajaan.

Pasal 9

- (1) Pembebasan dari kewajiban membayar bea masuk yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dan Pasal 7 ayat (2), tidak berlaku terhadap:
 - a. Pemindahtanganan Mesin dan/atau Barang dan Bahan dalam hal terjadi keadaan darurat (*force majeure*); atau
 - b. Barang dan Bahan yang telah dilakukan pemusnahan, namun masih mempunyai nilai ekonomis.
- (2) Pembayaran bea masuk yang terutang untuk Pemindahtanganan Mesin dan/atau Barang dan Bahan dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga penyerahan dengan ketentuan:
 - a. jika pembebanan bea masuknya sebesar 5% (lima persen) atau lebih dikenakan pembebanan 5% (lima persen); atau
 - b. jika pembebanan bea masuknya di bawah 5% (lima persen) dikenakan pembebanan sesuai jenis barang.

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan izin Pemindahtanganan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 5 ayat (2) atau izin Pemindahtanganan Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), perusahaan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama dengan menyebutkan alasan dan tujuan Pemindahtanganan, yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan yang tercantum pada Angka Pengenal Importir (API).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. Angka Pengenal Importir (API);
 - b. Surat Keputusan tentang pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas impor Mesin atau Barang dan Bahan;

- c. Dokumen Pemasukan yang telah mendapatkan Nomor Penerimaan atau Nomor Pendaftaran dan/atau Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
- d. Asli surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani pimpinan perusahaan yang menyatakan bahwa Mesin atau Barang dan Bahan yang akan dilakukan Pemindahtanganan:
 - 1) tidak diagunkan kepada pihak lain;
 - 2) tidak dalam sengketa dengan pihak lain; dan
 - 3) masih dalam penguasaan perusahaan.
- e. Daftar Mesin atau Barang dan Bahan yang akan dilakukan Pemindahtanganan dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;
- f. Dalam hal Pemindahtanganan dilakukan karena keadaan darurat (*force majeure*) dilampiri dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang dan bukti-bukti yang mendukung keadaan darurat (*force majeure*), antara lain:
 - 1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), untuk bencana alam;
 - 2. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), untuk keadaan huru-hara dan kebakaran;
 - 3. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), untuk keadaan kecelakaan; atau
 - 4. Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia (TNI), untuk keadaan perang.
- g. Keputusan mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas nama penerima pindahtanganan dalam hal dilakukan Pemindahtanganan Mesin kepada perusahaan yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk untuk Pembangunan atau Pengembangan industri dalam rangka Penanaman Modal; dan
- h. Rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam hal dilakukan Pemindahtanganan dengan tujuan diekspor kembali.

- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Dalam hal permohonan disetujui, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri menerbitkan:
 - a. Keputusan Menteri Keuangan tentang pemberian izin pemindahtanganan Mesin atau Barang dan Bahan dengan dibebaskan dari kewajiban membayar bea masuk yang terutang; atau
 - b. Keputusan Menteri Keuangan tentang pemberian izin Pemindahtanganan Mesin atau Barang dan Bahan dengan membayar bea masuk yang terutang.
- (5) Keputusan pemberian izin pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat :
 - a. Informasi mengenai perusahaan yang mendapat izin pemindahtanganan, meliputi nama perusahaan, Identitas perusahaan, alamat perusahaan dan penanggung jawab perusahaan;
 - b. Uraian lengkap mengenai jumlah dan jenis barang yang dipindahtangankan;
 - c. Ada tidaknya kewajiban pembayaran bea masuk disertai landasan penetapannya; dan
 - d. Kewajiban menyampaikan laporan realisasi pemindahtanganan.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berlaku dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (7) Dalam hal permohonan ditolak, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan alasannya.
- (8) Bentuk format keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai ketentuan perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Menteri Keuangan,

Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I, dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri menerbitkan pemberian izin Pemindahtanganan Mesin atau Barang dan Bahan dengan membayar bea masuk, Perusahaan Industri di Kawasan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan barang atau Kepala Kantor Pabean terdekat untuk menerbitkan Surat Pemberitahuan Pembayaran Dalam Rangka Pemindahtanganan (SPPDRP) dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterbitkan surat keputusan, sesuai format yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Dalam hal penyelesaian kewajiban pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Kantor Pabean terdekat, maka Kepala Kantor Pabean terdekat harus menyampaikan hasil penyelesaian kewajiban pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pabean tempat pemasukan barang.

Pasal 12

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku terhitung 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 November 2017

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal

Kepala Bagian Umum



Heru Pambudi
NIP. 198912 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PIR-36/BC/2017 TENTANG TATA CARA
PEMINDAI TANGANAN ATAS MESIN DAN/ATAU BARANG
DAN BAHAN YANG MENGGUNAKAN FASILITAS
PEMBEFASAN BEA MASUK BAGI PERUSAHAAN INDUSTRI
DAN PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI

Daftar Mesin dan/atau Barang dan Bahan *) yang akan dipindahtangankan

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
No. Identitas :
Alamat :

No.	Nama Mesin dan/atau Barang dan Bahan*)	Spesifikasi Mesin dan/atau Barang dan Bahan*)	Jumlah	Sat.	No. Skep Pembebasan	No. Urut Pada Skep	Kantor Pabean Tempat Pemasukan	Dokumen Pemasukan			Ket.
								No.	Tgl.	No. Urut Barang	

*) coret yang tidak perlu

Pemohon

(.....)


DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adisjanto

NIP. 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN II
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 NOMOR PER-36/BC/2017 TENTANG TATA CARA
 PEMINDAHTANGANAN ATAS MESIN DAN/ATAU BARANG
 DAN BAHAN YANG MENGGUNAKAN FASILITAS
 PEMBIBAHAN BEA MASUK BAGI PERUSAHAAN INDUSTRI
 DAN PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI

Format Surat Pemberitahuan Pembayaran Dalam Rangka Pemindahtanganan
 (SPPDRP)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
(1).....

Surat Pemberitahuan Pembayaran Dalam Rangka Pemindahtanganan
 (SPPDRP)

Nomor :(2).....

Tanggal :(3).....

Berdasarkan Surat Izin Pemindahtanganan Nomor(4)..... tanggal(5).....
 dengan ini ditetapkan tarif dan nilai pabean terhadap(6).....
 atas nama:

Importir/Penerima Fasilitas *):

Nama :(7).....

Bidang Usaha :(8).....

Nomor Identitas:(9).....

Alamat :(10).....

Eksportir/Penerima Pindah Tangan *):

Nama :(11).....

Bidang Usaha :(12).....

Nomor Identitas :(13).....

Alamat :(14).....

sebagai berikut:

No.	Uraian Barang	Jumlah Dan Jenis Satuan	Nilai Pabean	- Pos Tarif/HS - Tarif BM, Cukai, PPN, PPnBM, PPh Pasal 22
..(15)..(16)....(17)....(18)....(19)....

NDPBM :(20)....

Dalam Rupiah (Rp.) :(21)....

Perhitungan Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak Dalam Rangka Impor

Bea Masuk(22)..... %	=(28).....
Cukai(23)..... %	=(29).....
PPN(24)..... %	=(30).....
PPnBM(25)..... %	=(31).....
PPh Pasal 22.....(26)..... %	=(32).....
Denda(27)..... %	=(33).....
Jumlah	(34).....

.....(35).....

.....(38).....

LEMBAR LANJUTAN SPPDF.P

Unit Kerja :(1).....

halaman ...(39)... dari ...(40)...

Nomor :(2).....

No.	Uraian Barang	Jumlah dan Jenis Satuan	Nilai Pabean	- Pos Tarif/HS - Tarif BM, Cukai, PPN, PPnBM, PPh
...(15)...(16).....(17).....(18).....(19).....

.....(35).....

.....(36).....

NIP.(37).....

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN
PEMBAYARAN DALAM RANGKA PEMINDAHTANGANAN (SPPDRP)

- No. (1) : Diisi nama Kantor Pabean tempat SPPDRP diterbitkan.
- No. (2) : Diisi nomor SPPDRP.
- No. (3) : Diisi tanggal pendaftaran SPPDRP.
- No. (4) : Diisi nomor Surat Izin Pemindahtanganan.
- No. (5) : Diisi tanggal Surat Izin Pemindahtanganan.
- No. (6) : Diisi jenis barang impor atau jenis prosedur (contoh: pemindahtanganan Mesin, Barang dari/atau Bahan).
- No. (7) : Diisi nama importir/penerima fasilitas dan jabatan apabila ada.
- No. (8) : Diisi nama bidang usaha Importir/Penerima Fasilitas.
- No. (9) : Diisi nomor identitas (KTP/Identitas Lainnya).
- No. (10) : Diisi alamat importir/penerima fasilitas.
- No. (11) : Diisi nama eksportir/penerima pindah tangan.
- No. (12) : Diisi nama bidang usaha Eksportir/Penerima Pindah Tangan.
- No. (13) : Diisi nomor identitas (KTP/Identitas Lainnya).
- No. (14) : Diisi alamat eksportir/penerima pindah tangan.
- No. (15) : Diisi dengan nomor urut.
- No. (16) : Diisi jenis, jumlah, merek, tipe, ukuran dan spesifikasi dari barang impor.
- No. (17) : Diisi jumlah dan jenis satuan barang.
- No. (18) : Diisi nilai pabean yang ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai.
- No. (19) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan penetapan Pejabat Bea dan Cukai mengenai:
 - a. klasifikasi barang; dan
 - b. besarnya pembebanan bea masuk dan/atau cukai.
- No. (20) : Diisi Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk (NDPBM), yaitu nilai tukar yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan bea masuk.
- No. (21) : Diisi nilai pabean dalam rupiah, yaitu hasil perkalian antara nilai pabean pada kolom 18 dengan NDPBM pada kolom 20.
- No. (22) : Diisi persentase tarif bea masuk.
- No. (23) : Diisi persentase tarif cukai.
- No. (24) : Diisi persentase tarif PPN.
- No. (25) : Diisi persentase tarif PPnBM.
- No. (26) : Diisi persentase tarif PPh Pasal 22.
- No. (27) : Diisi tarif denda, apabila terdapat denda yang dihitung dengan persen.
- No. (28) : Diisi jumlah bea masuk yang wajib dilunasi.
- No. (29) : Diisi jumlah cukai yang wajib dilunasi.
- No. (30) : Diisi jumlah PPN yang wajib dilunasi.
- No. (31) : Diisi jumlah PPnBM yang wajib dilunasi.
- No. (32) : Diisi dengan jumlah PPh Pasal 22 yang wajib dilunasi.

- No. (33) : Diisi dengan jumlah denda apabila ada.
No. (34) : Diisi dengan total jumlah bea masuk, cukai, pajak, dan denda yang wajib dilunasi.
No. (35) : Diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan SPPDRP.
No. (36) : Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan SPPDRP.
No. (37) : Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan SPPDRP.
No. (38) : Diisi dengan keterangan lainnya seperti dasar hukum, ketentuan pembayaran, tanggal jatuh tempo dll.
No. (39) : Diisi nomor halaman.
No. (40) : Diisi jumlah halaman.
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto
NIP. 19700412 198912 1 001